

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG: PEMILU INKLUSIF, WUJUD PENGHORMATAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS

BANDAR LAMPUNG, 01 Agustus 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang inklusif, berkeadilan, serta menjamin pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Bawaslu menilai, setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak politik yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, termasuk warga penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, dan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Hak-hak tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas dapat memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik, menjadi anggota atau pengurus partai politik, membentuk organisasi penyandang disabilitas, serta memperoleh aksesibilitas dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon legislatif, calon presiden/wakil presiden, maupun penyelenggara pemilu.



Bawaslu Lampung menilai bahwa penyelenggaraan pemilu yang inklusif tidak hanya berbicara soal keterlibatan fisik dalam proses pemungutan suara, tetapi juga mencakup penyediaan informasi yang mudah diakses, fasilitas ramah disabilitas di tempat pemungutan suara, hingga kesempatan untuk menjadi bagian dari penyelenggara dan pengawas pemilu.

“Pemilu yang inklusif adalah cerminan demokrasi yang sehat. Negara hadir untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal atau terabaikan dalam menyalurkan hak konstitusionalnya,” demikian pernyataan Bawaslu Lampung dalam keterangan resminya.

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu berperan memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap penyediaan sarana prasarana ramah disabilitas, verifikasi daftar pemilih yang inklusif, serta pendidikan politik bagi pemilih disabilitas.

Dalam konteks ini, Bawaslu Provinsi Lampung mendorong agar seluruh penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota hingga TPS memperhatikan aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, baik dari sisi fisik, informasi, maupun pelayanan.

“Setiap hak harus dihormati, setiap suara layak dihargai. Saatnya kita buka mata dan hati untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dan berkeadilan,” demikian pesan moral yang disampaikan Bawaslu Lampung sebagai bentuk ajakan kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan pentingnya membangun kesadaran bersama bahwa penyandang disabilitas bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga bagian aktif dari demokrasi Indonesia.



“Kami di Bawaslu Lampung berkomitmen memastikan setiap penyandang disabilitas mendapatkan hak politiknya secara penuh. Tidak boleh ada hambatan, diskriminasi, atau pembatasan dalam bentuk apa pun. Pemilu adalah milik semua warga negara, tanpa terkecuali,” ujar Iskardo.

Lebih lanjut, Iskardo menambahkan bahwa Bawaslu Lampung akan terus berkoordinasi dengan KPU, pemerintah daerah, dan organisasi penyandang disabilitas untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kendala yang dihadapi dalam proses pemilu.

“Kami ingin memastikan akses fisik, akses informasi, dan akses partisipasi bagi penyandang disabilitas terpenuhi di setiap tahap. Demokrasi sejati adalah demokrasi yang memberi ruang setara bagi semua,” tegasnya.

Iskardo juga mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam menciptakan lingkungan politik yang inklusif, dengan menghargai hak politik setiap warga tanpa memandang kondisi fisik atau mental.

“Pemilu inklusif bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tapi tanggung jawab kita semua. Saat setiap suara dihargai, di situlah keadilan demokrasi benar-benar terwujud,” tutup Iskardo.

Melalui siaran pers ini, Bawaslu Provinsi Lampung kembali menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak politik penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.



Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk didengar, dilibatkan, dan dihargai karena setiap suara bermakna bagi masa depan demokrasi Indonesia.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG: PEMILU INKLUSIF, WUJUD PENGHORMATAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS

BANDAR LAMPUNG, 01 Agustus 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang inklusif, berkeadilan, serta menjamin pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Bawaslu menilai, setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak politik yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, termasuk warga penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, dan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Hak-hak tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas dapat memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik, menjadi anggota atau pengurus partai politik, membentuk organisasi penyandang disabilitas, serta memperoleh aksesibilitas dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon legislatif, calon presiden/wakil presiden, maupun penyelenggara pemilu.



Bawaslu Lampung menilai bahwa penyelenggaraan pemilu yang inklusif tidak hanya berbicara soal keterlibatan fisik dalam proses pemungutan suara, tetapi juga mencakup penyediaan informasi yang mudah diakses, fasilitas ramah disabilitas di tempat pemungutan suara, hingga kesempatan untuk menjadi bagian dari penyelenggara dan pengawas pemilu.

“Pemilu yang inklusif adalah cerminan demokrasi yang sehat. Negara hadir untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal atau terabaikan dalam menyalurkan hak konstitusionalnya,” demikian pernyataan Bawaslu Lampung dalam keterangan resminya.

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu berperan memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap penyediaan sarana prasarana ramah disabilitas, verifikasi daftar pemilih yang inklusif, serta pendidikan politik bagi pemilih disabilitas.

Dalam konteks ini, Bawaslu Provinsi Lampung mendorong agar seluruh penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota hingga TPS memperhatikan aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, baik dari sisi fisik, informasi, maupun pelayanan.

“Setiap hak harus dihormati, setiap suara layak dihargai. Saatnya kita buka mata dan hati untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dan berkeadilan,” demikian pesan moral yang disampaikan Bawaslu Lampung sebagai bentuk ajakan kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan pentingnya membangun kesadaran bersama bahwa penyandang disabilitas bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga bagian aktif dari demokrasi Indonesia.



“Kami di Bawaslu Lampung berkomitmen memastikan setiap penyandang disabilitas mendapatkan hak politiknya secara penuh. Tidak boleh ada hambatan, diskriminasi, atau pembatasan dalam bentuk apa pun. Pemilu adalah milik semua warga negara, tanpa terkecuali,” ujar Iskardo.

Lebih lanjut, Iskardo menambahkan bahwa Bawaslu Lampung akan terus berkoordinasi dengan KPU, pemerintah daerah, dan organisasi penyandang disabilitas untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kendala yang dihadapi dalam proses pemilu.

“Kami ingin memastikan akses fisik, akses informasi, dan akses partisipasi bagi penyandang disabilitas terpenuhi di setiap tahap. Demokrasi sejati adalah demokrasi yang memberi ruang setara bagi semua,” tegasnya.

Iskardo juga mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam menciptakan lingkungan politik yang inklusif, dengan menghargai hak politik setiap warga tanpa memandang kondisi fisik atau mental.

“Pemilu inklusif bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tapi tanggung jawab kita semua. Saat setiap suara dihargai, di situlah keadilan demokrasi benar-benar terwujud,” tutup Iskardo.

Melalui siaran pers ini, Bawaslu Provinsi Lampung kembali menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak politik penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.



Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk didengar, dilibatkan, dan dihargai karena setiap suara bermakna bagi masa depan demokrasi Indonesia.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG: POLITIK UANG ADALAH ANCAMAN NYATA BAGI DEMOKRASI DAN MASA DEPAN BANGSA

BANDAR LAMPUNG, 04 Agustus 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan kembali bahwa praktik politik uang dalam Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk pelanggaran paling merusak terhadap tatanan demokrasi dan masa depan bangsa.

Politik uang bukan hanya merusak integritas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik, menjerumuskan calon kepala daerah atau legislatif ke dalam lingkaran korupsi, serta memperlemah pondasi pembangunan daerah.

Politik uang memiliki daya rusak yang besar terhadap kualitas pembangunan di daerah. Ketika seorang kandidat mengeluarkan dana besar untuk membeli suara, maka setelah terpilih, orientasi kebijakan publik cenderung berubah bukan lagi berpihak pada kepentingan masyarakat, melainkan berfokus pada pengembalian modal politik.

Hal ini menyebabkan kualitas pembangunan menurun karena anggaran daerah (APBD) rawan diselewengkan. Kebijakan pembangunan juga berpotensi salah arah karena ditentukan bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat atau potensi wilayah, melainkan berdasarkan balas jasa politik. Akibatnya, layanan publik dan infrastruktur melemah, daya saing daerah menurun, dan kesejahteraan masyarakat ikut terhambat.



Bawaslu menegaskan bahwa politik uang bukan hanya melibatkan pemberi, tetapi juga penerima. Dalam hukum pemilu, pemberi dan penerima politik uang sama-sama dapat dikenai pidana berupa hukuman penjara dan denda.

Selain berisiko hukum, masyarakat yang terbiasa menerima imbalan politik uang justru akan kehilangan haknya untuk menuntut pelayanan publik yang berkualitas. Dalam jangka panjang, politik uang juga memicu perpecahan sosial, menimbulkan saling curiga, dan dapat memicu konflik horizontal di masyarakat.

Bagi kandidat atau calon yang mengandalkan politik uang, biaya yang dikeluarkan dalam kampanye sangat besar dan seringkali tidak sebanding dengan penghasilan resmi setelah menjabat. Hal ini membuat banyak calon terjebak dalam jeratan utang politik dan kemudian berupaya mengembalikannya melalui praktik korupsi, penyalahgunaan jabatan, atau manipulasi proyek pemerintah.

Selain itu, politik uang menurunkan kualitas dan integritas kandidat. Proses pemilihan menjadi tidak lagi menilai gagasan, visi, dan komitmen moral, melainkan ditentukan oleh kemampuan finansial semata. Bahkan, secara hukum, kandidat yang terbukti melakukan politik uang dapat dikenai sanksi pidana dan diskualifikasi dari pencalonan.

Praktik politik uang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Pemimpin yang terpilih melalui cara-cara tidak bermartabat akan kehilangan legitimasi moral di mata rakyat. Akibatnya, partisipasi publik menurun karena masyarakat merasa suara mereka tidak lagi berarti.

Lebih jauh, politik uang menciptakan persaingan tidak sehat di antara calon peserta pemilu, di mana calon dengan kekuatan modal besar lebih diuntungkan dibandingkan calon yang memiliki kapasitas dan integritas.

Politik uang secara langsung merusak prinsip dasar demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Saat suara bisa dibeli, maka kedaulatan berpindah dari tangan rakyat ke tangan pemilik uang. Dari sinilah muncul pemimpin koruptif yang tidak berorientasi



pada pelayanan publik, melainkan pada kepentingan kelompok dan jaringan politik yang mendukungnya.

Dalam jangka panjang, praktik ini dapat mengancam masa depan bangsa, menjauhkan Indonesia dari cita-cita demokrasi yang bersih, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat.

“Politik uang bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada saat pemilu berlangsung, tetapi jauh setelahnya pada arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, bahkan moralitas politik bangsa,” ujar Iskardo P. Panggar, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung.

Ia menegaskan bahwa Bawaslu Lampung terus melakukan upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap setiap indikasi praktik politik uang di seluruh wilayah provinsi.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menolak politik uang dalam bentuk apa pun. Mari memilih dengan hati dan nurani, bukan dengan uang. Suara rakyat adalah amanah, bukan barang dagangan,” tambah Iskardo.

“Pemilu yang bersih adalah tanggung jawab bersama. Jika kita ingin Lampung dan Indonesia memiliki pemimpin yang jujur, berintegritas, dan berpihak kepada rakyat, maka langkah pertama adalah berani menolak politik uang,” tegasnya.

Sebagai garda terdepan pengawasan pemilu di daerah, Bawaslu Provinsi Lampung terus memperkuat pendidikan politik masyarakat agar memahami bahaya dan konsekuensi hukum politik uang. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, kampanye anti politik uang, serta kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan.



Selain itu, Bawaslu juga memastikan mekanisme penegakan hukum pemilu (Gakkumdu) berjalan optimal dalam menangani laporan dan temuan praktik politik uang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Bawaslu Provinsi Lampung mengingatkan bahwa menjaga kemurnian suara rakyat adalah bagian dari menjaga masa depan bangsa. Politik uang mungkin terlihat menguntungkan sesaat, tetapi dampaknya bisa menghancurkan sendi-sendi demokrasi dan keadilan sosial.

Menolak politik uang berarti menjaga martabat rakyat dan memperkuat demokrasi Indonesia.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG: POLITIK UANG ADALAH ANCAMAN NYATA BAGI DEMOKRASI DAN MASA DEPAN BANGSA

BANDAR LAMPUNG, 04 Agustus 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan kembali bahwa praktik politik uang dalam Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk pelanggaran paling merusak terhadap tatanan demokrasi dan masa depan bangsa.

Politik uang bukan hanya merusak integritas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik, menjerumuskan calon kepala daerah atau legislatif ke dalam lingkaran korupsi, serta memperlemah pondasi pembangunan daerah.

Politik uang memiliki daya rusak yang besar terhadap kualitas pembangunan di daerah. Ketika seorang kandidat mengeluarkan dana besar untuk membeli suara, maka setelah terpilih, orientasi kebijakan publik cenderung berubah bukan lagi berpihak pada kepentingan masyarakat, melainkan berfokus pada pengembalian modal politik.

Hal ini menyebabkan kualitas pembangunan menurun karena anggaran daerah (APBD) rawan diselewengkan. Kebijakan pembangunan juga berpotensi salah arah karena ditentukan bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat atau potensi wilayah, melainkan berdasarkan balas jasa politik. Akibatnya, layanan publik dan infrastruktur melemah, daya saing daerah menurun, dan kesejahteraan masyarakat ikut terhambat.



Bawaslu menegaskan bahwa politik uang bukan hanya melibatkan pemberi, tetapi juga penerima. Dalam hukum pemilu, pemberi dan penerima politik uang sama-sama dapat dikenai pidana berupa hukuman penjara dan denda.

Selain berisiko hukum, masyarakat yang terbiasa menerima imbalan politik uang justru akan kehilangan haknya untuk menuntut pelayanan publik yang berkualitas. Dalam jangka panjang, politik uang juga memicu perpecahan sosial, menimbulkan saling curiga, dan dapat memicu konflik horizontal di masyarakat.

Bagi kandidat atau calon yang mengandalkan politik uang, biaya yang dikeluarkan dalam kampanye sangat besar dan seringkali tidak sebanding dengan penghasilan resmi setelah menjabat. Hal ini membuat banyak calon terjebak dalam jeratan utang politik dan kemudian berupaya mengembalikannya melalui praktik korupsi, penyalahgunaan jabatan, atau manipulasi proyek pemerintah.

Selain itu, politik uang menurunkan kualitas dan integritas kandidat. Proses pemilihan menjadi tidak lagi menilai gagasan, visi, dan komitmen moral, melainkan ditentukan oleh kemampuan finansial semata. Bahkan, secara hukum, kandidat yang terbukti melakukan politik uang dapat dikenai sanksi pidana dan diskualifikasi dari pencalonan.

Praktik politik uang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Pemimpin yang terpilih melalui cara-cara tidak bermartabat akan kehilangan legitimasi moral di mata rakyat. Akibatnya, partisipasi publik menurun karena masyarakat merasa suara mereka tidak lagi berarti.

Lebih jauh, politik uang menciptakan persaingan tidak sehat di antara calon peserta pemilu, di mana calon dengan kekuatan modal besar lebih diuntungkan dibandingkan calon yang memiliki kapasitas dan integritas.

Politik uang secara langsung merusak prinsip dasar demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Saat suara bisa dibeli, maka kedaulatan berpindah dari tangan rakyat ke tangan pemilik uang. Dari sinilah muncul pemimpin koruptif yang tidak berorientasi



pada pelayanan publik, melainkan pada kepentingan kelompok dan jaringan politik yang mendukungnya.

Dalam jangka panjang, praktik ini dapat mengancam masa depan bangsa, menjauhkan Indonesia dari cita-cita demokrasi yang bersih, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat.

“Politik uang bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada saat pemilu berlangsung, tetapi jauh setelahnya pada arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, bahkan moralitas politik bangsa,” ujar Iskardo P. Panggar, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung.

Ia menegaskan bahwa Bawaslu Lampung terus melakukan upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap setiap indikasi praktik politik uang di seluruh wilayah provinsi.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menolak politik uang dalam bentuk apa pun. Mari memilih dengan hati dan nurani, bukan dengan uang. Suara rakyat adalah amanah, bukan barang dagangan,” tambah Iskardo.

“Pemilu yang bersih adalah tanggung jawab bersama. Jika kita ingin Lampung dan Indonesia memiliki pemimpin yang jujur, berintegritas, dan berpihak kepada rakyat, maka langkah pertama adalah berani menolak politik uang,” tegasnya.

Sebagai garda terdepan pengawasan pemilu di daerah, Bawaslu Provinsi Lampung terus memperkuat pendidikan politik masyarakat agar memahami bahaya dan konsekuensi hukum politik uang. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, kampanye anti politik uang, serta kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan.



Selain itu, Bawaslu juga memastikan mekanisme penegakan hukum pemilu (Gakkumdu) berjalan optimal dalam menangani laporan dan temuan praktik politik uang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Bawaslu Provinsi Lampung mengingatkan bahwa menjaga kemurnian suara rakyat adalah bagian dari menjaga masa depan bangsa. Politik uang mungkin terlihat menguntungkan sesaat, tetapi dampaknya bisa menghancurkan sendi-sendi demokrasi dan keadilan sosial.

Menolak politik uang berarti menjaga martabat rakyat dan memperkuat demokrasi Indonesia.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung